



PUTUSAN

Nomor 555/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tigor Arie Setiawan Manurung
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 32/10 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Perumahan Rexvin Residence Blok A Nomor 27
Kecamatan Sagulung - Kota Batam
7. Agama :
8. Pekerjaan : Pelaut

Terdakwa Tigor Arie Setiawan Manurung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018

Terdakwa Tigor Arie Setiawan Manurung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018

Terdakwa Tigor Arie Setiawan Manurung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018

Terdakwa Tigor Arie Setiawan Manurung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018

Terdakwa Tigor Arie Setiawan Manurung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 555/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 22 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 26 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Btm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", melanggar Pasal 363 Ayat

(1) ke-4 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Subsidair penuntut umum).

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG** dengan pidana selama **1 (satu) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah BP 5932 JH;

Dikembalikan kepada terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG.

- 1(satu) unit handphone merk OPPO A71 warna putih.

Dikembalikan kepada saksi korban IMA PESONA SIMANJUNTAK

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG** dan **Sdr.SANDY (daftar pencarian orang / DPO)**, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan April tahun 2018 bertempat di Jalan dekat Pos Keamanan (security) Perumahan Sentosa Perdana Kecamatan Sagulung-Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau oekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa **TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG** dan **Sdr.SANDY (daftar pencarian orang / DPO)** dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib ketika saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK sedang mengendarai sepeda motornya (Honda Beat Warna Hitam dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Negara Indonesia (BNI) di SP. Plaza menuju rumahnya di perumahan Sentosa Perdana Blok F Nomor 09 Kecamatan Sagulung Kota Batam. Pada saat perjalanan atau tepatnya di dekat Pos Keamanan (sekurity) Perumahan Sentosa Perdana Kecamatan Sagulung Kota Batam datang terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah BP 5932 JH bersama Sdr.SANDY (DPO) menghampiri saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK dan Sdr.SANDY (DPO) langsung mengambil telepon genggam / Handphone merk OPPO A71 warna putih yang disimpan di laci sepeda motor tersebut dan seketika terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG bersama Sdr.SANDY (DPO) pergi melarikan diri;
- Bahwa ketika terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG dan Sdr.SANDY (DPO) mengambil barang milik saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK berupa telepon genggam / Handphone merk OPPO A71 warna putih dari laci motor, saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK mengejar dan meneriaki dengan perkataan "Jambret", kemudian pada saat mengejar tersebut terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG dan Sdr.SANDY (DPO) terjatuh akibat menabrak saksi EKA SYAHPUTRA yang merupakan tenaga keamanan (security) perumahan Sentosa Perdana dan mendengar saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK meneriaki jambret secara respon saksi EKA SYAHPUTRA langsung memegang dan mengamankan terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG namun terhadap pelaku yang satu lagi yang bernama Sdr.SANDY (DPO) berhasil melarikan diri dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa telepon genggam / Handphone merk OPPO A71 warna putih milik saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK;

- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG, saksi EKA SAYAHPUTRA langsung dibawa menuju Kantor Kepolisian Sektor Sagulung ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG dan Sdr.SANDY (DPO) mengakibatkan saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG dan Sdr.SANDY (DPO)** sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam **pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.**

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG** dan **Sdr.SANDY (daftar pencarian orang / DPO)**, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan April tahun 2018 bertempat di Jalan dekat Pos Keamanan (sekurity) Perumahan Sentosa Perdana Kecamatan Sagulung-Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa **TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG** dan **Sdr.SANDY (daftar pencarian orang / DPO)** dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib ketika saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK sedang mengendarai sepeda motornya (Honda Beat Warna Hitam dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Negara Indonesia (BNI) di SP. Plaza menuju rumahnya di perumahan Sentosa Perdana Blok F Nomor 09 Kecamatan Sagulung Kota Batam. Pada saat perjalanan atau tepatnya di dekat Pos Keamanan (sekurity) Perumahan Sentosa Perdana Kecamatan Sagulung Kota Batam datang terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah BP 5932 JH bersama Sdr.SANDY (DPO) menghampiri saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK dan Sdr.SANDY

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) langsung mengambil telepon genggam / Handphone merk OPPO A71 warna putih yang disimpan di laci sepeda motor tersebut dan seketika terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG bersama Sdr.SANDY (DPO) pergi melarikan diri;

- Bahwa ketika terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG dan Sdr.SANDY (DPO) mengambil barang milik saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK berupa telepon genggam / Handphone merk OPPO A71 warna putih dari laci motor, saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK mengejar dan meneriaki dengan perkataan "Jambret", kemudian pada saat mengejar tersebut terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG dan Sdr.SANDY (DPO) terjatuh akibat menabrak saksi EKA SYAHPUTRA yang merupakan tenaga keamanan (security) perumahan Sentosa Perdana dan mendengar saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK meneriaki jambret secara respon saksi EKA SYAHPUTRA langsung memegang dan mengamankan terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG namun terhadap pelaku yang satu lagi yang bernama Sdr.SANDY (DPO) berhasil melarikan diri dan membawa telepon genggam / Handphone merk OPPO A71 warna putih milik saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK;

- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG, saksi EKA SAYAHPUTRA langsung dibawa menuju Kantor Kepolisian Sektor Sagulung ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG dan Sdr.SANDY (DPO) mengakibatkan saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa terdakwa **TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG dan Sdr.SANDY (DPO)** sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IMA PESONA SIMANJUNTAK** keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah/janji dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib ketika saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK sedang mengendarai sepeda motornya (Honda Beat warna hitam dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Negara Indonesia (BNI) di SP Plaza menuju rumahnya di perumahan Sentosa Perdana Blok F Nomor 09 Kecamatan Sagulung Kota Batam. Pada saat perjalanan atau tepatnya di dekat Pos Keamanan (security) Perumahan Sentosa Perdana Kecamatan Sagulung Kota Batam datang terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah BP 5932 JH bersama SANDY(DPO) menghampiri saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK dan SANDY(DPO) langsung mengambil telepon genggam/handphone merk OPPO A71 warna putih yang disimpan dilaci sepeda motor tersebut dan seketika terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG bersama SANDY (DPO) pergi melarikan diri.
 - Bahwa ketika terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG dan SANDY(DPO) mengambil barang milik saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK berupa telepon genggam/handphone merk OPPO A71 warna putih dari laci motor, saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK mengejar dan meneriaki dengan perkataan "Jambret" kemudian pada saat mengejar tersebut terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG dan SANDY(DPO) terjatuh akibat menabrak saksi EKA SYAHPUTRA yang merupakan tenaga keamanan (security) perumahan Sentosa Perdana dan mendengar saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK meneriaki jambret secara respon saksi EKA SYAHPUTRA langsung memegang dan mengamankan terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG namun terhadap pelaku yang satu lagi yang bernama SANDY(DPO) berhasil melarikan diri dan membawa telepon genggam/handphone merk OPPO A71 warna putih milik saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK.
 - Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG, saksi EKA SAYAHPUTRA langsung dibawa menuju Kantor Kepolisian Sektor Sagulung.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG dan SANDY(DPO) mengakibatkan saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Keterangan saksi dibenarkan terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **EKA SYAHPUTRA** keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah/janji dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 20.30 Wib saksi selaku security sedang patroli di kawasan SP Plaza Kec. Sagulung Batam dengan menggunakan sepeda motor saksi, tiba-tiba saksi di tabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh 2(dua) orang lalu saksi dan 2(dua) orang tersebut sama-sama terjatuh dari sepeda motor. Kemudian saksi mendengar dan melihat seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motornya sambil berteriak "Jambret". Karena perempuan tersebut yang saksi ketahui bernama IMA PESONA SIMANJUNTAK tersebut berteriak jambret, maka saksi berinisiatif bahwa 2(dua) orang laki-laki tersebut adalah pelaku pencurian. Kemudian saksi langsung menangkap pelaku yang mengendarai motor, sedangkan yang dibonceng berhasil melarikan diri. Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG, saksi langsung membawa terdakwa menuju Kantor Kepolisian Sektor Sagulung.
- Bahwa terdakwa dan SANDY(DPO) telah mengambil 1(satu) unit handphone merk OPPO A71 warna putih milik saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK dari laci motor saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK.
- Bahwa perbuatan terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG dan SANDY(DPO) mengakibatkan saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa

3. Saksi **MANSUETUS MARIANUS DJAWA**, keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah/janji dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 20.30 Wib pada saat saksi sedang berjaga di pos security Perumahan Sentosa Perdana Kec.Sagulung Batam, kemudian saksi mendengar suara dan melihat seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motornya sambil berteriak "Jambret-jambret" melawati pos saksi yang saksi ketahui bernama IMA PESONA SIMANJUNTAK. Kemudian saksi melihat saksi EKA SYAHPUTRA mengamankan pelaku pencurian bernama TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG lalu saksi juga membantu saksi EKA SYAHPUTRA mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa menuju Kantor Kepolisian Sektor Sagulung.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dan SANDY(DPO) telah mengambil 1(satu) unit handphone merk OPPO A71 warna putih milik saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK dari laci motor saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK;
- Bahwa perbuatan terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG dan SANDY(DPO) mengakibatkan saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib yang mana terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama SANDY (DPO) sedang jalan-jalan ke SP Plaza Kec.Sagulung Batam. Kemudian SANDY mengatakan kepada terdakwa bahwa ada handphone di laci sepeda motor yang dibawa oleh seorang perempuan lalu terdakwa dan SANDY sepakat untuk mengambil handphone tersebut. Kemudian terdakwa dan SANDY mengikuti korban tersebut dan sekira pukul 20.30 Wib tepatnya di jalan dekat pos security Perum Sentosa Perdana Kec.Sagulung – Batam, terdakwa dan SANDY memepet sepeda motor milik korban dan SANDY yang dibonceng oleh terdakwa langsung mengambil secara paksa handphone milik korban tersebut yang berada di laci motor milik korban. Selanjutnya terdakwa dan SANDY segera melarikan diri dan korban mengejar terdakwa dan SANDY sambil berteriak “Jambret” hingga akhirnya terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh security kawasan SP Plaza yang sedang berpatroli dan terdakwa, SaANDY serta seorang security tersebut terjatuh lalu terdakwa diamankan oleh security tersebut, sedangkan SANDY berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta sepeda motor milik terdakwa dibawa ke Polsek Sagulung.
- Bahwa terdakwa dan SANDY(DPO) telah mengambil 1(satu) unit handphone merk OPPO A71 warna putih milik saksi korban IMA PESONA SIMANJUNTAK dari laci motor saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK.
- Bahwa sebelum mengambil 1(satu) unit handphone merk OPPO A71 warna putih milik saksi korban IMA PESONA SIMANJUNTAK, terdakwa dan SANDY(DPO) sebelumnya tidak ada merencanakannya namun niat tersebut timbul begitu saja.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama SANDY(DPO) mengambil 1(satu) unit handphone merk OPPO A71 warna putih milik saksi korban IMA PESONA SIMANJUNTAK menggunakan alat bantu yaitu 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT BP 5932 JH warna merah yang mana sepeda motor tersebut milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah BP 5932 JH;
- 1(satu) unit handphone merk OPPO A71 warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau para saksi dan yang bersangkutan telah membenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan dekat Pos Keamanan (security) Perumahan Sentosa Perdana Kecamatan Sagulung-Kota Batam yang mana terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama SANDY (DPO) sedang jalan-jalan ke SP Plaza Kec.Sagulung Batam. Kemudian SANDY mengatakan kepada terdakwa bahwa ada handphone di laci sepeda motor yang dibawa oleh seorang perempuan yakni saksi korban IMA PESONA SIMANJUNTAK;

- Bahwa Terdakwa dan SANDY sepakat untuk mengambil handphone tersebut. Kemudian terdakwa dan SANDY mengikuti saksi korban IMA PESONA SIMANJUNTAK tersebut dan sekira pukul 20.30 Wib tepatnya di jalan dekat pos security Perum Sentosa Perdana Kec.Sagulung – Batam;

- Bahwa Terdakwa dan SANDY memepet sepeda motor saksi korban IMA PESONA SIMANJUNTAK dan SANDY yang dibonceng oleh terdakwa langsung mengambil secara paksa handphone saksi korban IMA PESONA SIMANJUNTAK yang berada di laci motor milik korban. Selanjutnya terdakwa dan SANDY segera melarikan diri dan korban mengejar terdakwa dan SANDY sambil berteriak “Jambret” hingga akhirnya terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Btm



security kawasan SP Plaza yang sedang berpatroli yakni saksi EKA SYAHPUTRA lalu terdakwa, SANDY serta saksi EKA SYAHPUTRA terjatuh lalu terdakwa diamankan oleh saksi EKA SYAHPUTRA, sedangkan SANDY berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta sepeda motor milik terdakwa dibawa ke Polsek Sagulung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Yang melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;**
3. **Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
4. **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah tiap orang atau korporasi sebagai subyek hukum dimana terdakwa mengakui kebenaran identitasnya, sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Bahwa dalam perkara ini adalah terdakwa **TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG** dengan segala identitasnya dan terdakwa merupakan orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;



Ad. 2. Yang melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa **TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG** yang telah mengambil dalam artian memindahkan terhadap suatu barang tidak bergerak bernilai ekonomis berupa 1(satu) unit handphone merk OPPO A71 warna putih yang ada dalam penguasaan nyata pemiliknya yaitu saksi korban IMA PESONA SIMANJUNTAK dengan cara pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib ketika saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK sedang mengendarai sepeda motornya (Honda Beat warna hitam dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Negara Indonesia (BNI) di SP Plaza menuju rumahnya di perumahan Sentosa Perdana Blok F Nomor 09 Kecamatan Sagulung Kota Batam. Pada saat perjalanan atau tepatnya di dekat Pos Keamanan (security) Perumahan Sentosa Perdana Kecamatan Sagulung Kota Batam datang terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah BP 5932 JH bersama SANDY(DPO) menghampiri saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK dan SANDY(DPO) langsung mengambil telepon genggam/handphone merk OPPO A71 warna putih yang disimpan dilaci sepeda motor tersebut dan seketika terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG bersama SANDY (DPO) pergi melarikan diri.

Menimbang, bahwa saat terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG dan SANDY(DPO) mengambil barang milik saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK berupa telepon genggam/handphone merk OPPO A71 warna putih dari laci motor, saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK mengejar dan meneriaki dengan perkataan "Jambret" kemudian pada saat mengejar tersebut terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG dan SANDY(DPO) terjatuh akibat menabrak saksi EKA SYAHPUTRA yang merupakan tenaga keamanan (security) perumahan Sentosa Perdana dan mendengar saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK meneriaki jambret secara respon saksi EKA SYAHPUTRA langsung memegang dan mengamankan terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG namun terhadap pelaku yang satu lagi yang bernama SANDY(DPO) berhasil melarikan diri dan membawa telepon genggam/handphone merk OPPO A71 warna putih milik saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Yang melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang** tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 363 Ayat(1) ke-4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan subsidair, oleh karena unsur barangsiapa dalam dakwaan subsidiadair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dakwaan kedua yaitu:

Ad. 2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa **TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG** yang telah mengambil dalam artian memindahkan terhadap suatu barang tidak bergerak bernilai ekonomis berupa 1(satu) unit handphone merk OPPO A71 warna putih yang ada dalam penguasaan nyata pemiliknya yaitu saksi korban IMA PESONA SIMANJUNTAK kemudian barang tersebut berpindah menjadi penguasaan nyata kepada terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG. Perbuatan terdakwa yang tersirat dari kata-kata mengambil adalah merupakan kesalahan yang berbentuk sengaja dimana terwujudnya perbuatan terdakwa dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, yang dipertegas lagi oleh kata-kata dengan maksud untuk memilikinya yang akan diuraikan dibawah dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Btm



Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa bahwa dengan maksud dalam hal ini berfungsi ganda, yaitu di satu pihak perbuatan terdakwa **TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG** peran sebagai tujuan dari terdakwa, yang mana kehendak terdakwa yang dititik beratkan pada terwujudnya tujuan dari perbuatan terdakwa yaitu pemindahan penguasaan terhadap barang tidak bergerak bernilai ekonomis berupa 1(satu) unit handphone merk OPPO A71 warna putih yang ada dalam penguasaan nyata pemiliknya yaitu saksi korban IMA PESONA SIMANJUNTAK yang bertujuan untuk dimiliki dibawah penguasaan nyata terdakwa dengan cara melawan hak tanpa dikehendaki atau sejjin dari pemiliknya yang berhak terhadap penguasaan barang tersebut yakni saksi korban IMA PESONA SIMANJUNTAK.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad. 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa **TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG** dalam terwujudnya tujuan dari apa yang dikehendakinya tersebut dilakukan terdakwa bersama SANDY(DPO) di Jalan dekat Pos Keamanan (security) Perumahan Sentosa Perdana Kecamatan Sagulung-Kota Batam yang mana pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama SANDY (DPO) sedang jalan-jalan ke SP Plaza Kec.Sagulung Batam. Kemudian SANDY mengatakan kepada terdakwa bahwa ada handphone di laci sepeda motor yang dibawa oleh seorang perempuan yakni saksi korban IMA PESONA SIMANJUNTAK lalu terdakwa dan SANDY sepakat untuk mengambil handphone tersebut. Kemudian terdakwa dan SANDY mengikuti saksi korban IMA PESONA SIMANJUNTAK tersebut dan sekira pukul 20.30 Wib tepatnya di jalan dekat pos security Perum Sentosa Perdana Kec.Sagulung – Batam, terdakwa dan SANDY memepet sepeda motor saksi korban IMA PESONA SIMANJUNTAK dan SANDY yang dibonceng oleh terdakwa langsung mengambil secara paksa handphone saksi korban IMA PESONA SIMANJUNTAK yang berada di laci motor milik korban. Selanjutnya terdakwa dan SANDY segera melarikan diri dan korban mengejar terdakwa dan SANDY sambil berteriak “Jambret” hingga akhirnya terdakwa menabrak sepeda motor

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Btm



yang dikendarai oleh security kawasan SP Plaza yang sedang berpatroli yakni saksi EKA SYAHPUTRA lalu terdakwa, SANDY serta saksi EKA SYAHPUTRA terjatuh lalu terdakwa diamankan oleh saksi EKA SYAHPUTRA, sedangkan SANDY berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta sepeda motor milik terdakwa dibawa ke Polsek Sagulung.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Yamaha Mio warna merah BP 5932 JH, oleh karena terbukti milik terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana maka barang bukti tersebut, dikembalikan kepada terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG. Sedangkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna putih, yang terbukti milik Saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK korban dikembalikan kepada saksi korban IMA PESONA SIMANJUNTAK.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi IMA PESONA SIMANJUNTAK mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tigor Arie Setiawan Manurung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Tigor Arie Setiawan Manurung dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Tigor Arie Setiawan Manurung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
5. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Memerintahkan agar Barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk - Yamaha Mio warna merah BP 5932 JH;
Dikembalikan kepada terdakwa TIGOR ARIE SETIAWAN MANURUNG.
- 1(satu) unit handphone merk OPPO A71 warna putih.
Dikembalikan kepada saksi korban IMA PESONA SIMANJUNTAK.
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, oleh kami, Jasael, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Chandra, S.H..M. dan Rozza El Afrina, S.H..Kn.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUYATNO, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 555/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Chandra, S.H..M.H

Jasael, S.H..M.H

Rozza El Afrina, S.H..Kn.M.H

Panitera Pengganti,

SUYATNO, S.H.,M.H